



**PUTUSAN**

**Nomor 549/Pid B/2022/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

1. Nama Lengkap : EDY Bin (Alm) ZAKARIA  
Nomor Identitas : 6402051007710001  
Tempat Lahir : Sengkang  
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Th/10 Juli 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima RT. 11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Nelayan  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
2. Nama Lengkap : M. SIDI Bin DADI  
Nomor Identitas : 64020515668000  
Tempat Lahir : Ende (Flores)  
Umur/ Tanggal Lahir : 54 Th/15 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima RT. 11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar / Sederajat
3. Nama Lengkap : SUDIRMAN Bin H. RAHMAN  
Nomor Identitas : 6402051509850003  
Tempat Lahir : Muara Badak

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 1 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 37 Th/15 September 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima RT. 06 Desa Muara Badak  
Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan  
Pendidikan Terakhir : SMK (tidak tamat)

4. Nama Lengkap : MUHMADIAH Bin SAPE  
Nomor Identitas : 6402050107570004  
Tempat Lahir : Cempalagi  
Umur/Tanggal Lahir : 70 Th/01 Maret 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan RT. 06 Desa Muara Badak Ilir  
Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan  
Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)

5. Nama Lengkap : SOFYAN Bin ABU  
Nomor Identitas : 640205100983003  
Tempat Lahir : Lamurukung (Sulsel)  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Th/10 September 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima RT. 11 Desa Muara  
Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 2 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dipersidangan

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-121/TNNGA/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 3 dari 23 halaman



SOFYAN Bin ABU **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak Pidana “merekayang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair

2. Menyatakan masing-masing **Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar.

3. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa I EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Memerintahkan agar **Terdakwa I EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU** tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 4.000,- ( EmpatRibu Rupiah ) ,
- Uang Tunai Rp. 240.000 (dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) Disita Dari M. Sidi Bin (alm) Dadi ,
- Uang Tunai Rp. 119.000.- (seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah, Disita Dari Sofyan Bin Abu .
- Uang Tunai Rp . 1.720.000 (satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 4 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah ).

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Tandan Buah Segar (tbs S Sawit ) Dari Ud Widodo, Disita Dari Sudirman Bin H. Rahman.
- 2 (dua) Set Kartu Remi, Disita Dari Edy Bin (alm) Zakaria ,

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-121/TNNGA/12/2022, sebagai berikut :

Dakwaan

### **PRIMAIR**

Bahwa mereka **Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU**, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***merekayang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian Sektor Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, memperoleh informasi dari masyarakat sekitar bahwa dijalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat untuk permainan judi kartu remi

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 5 dari 23 halaman



yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat warga sekitar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi RUDIAMSIAH Bin H. RAMLI, saksi RACHMAT HIDAYAT yang merupakan penyidik Kepolisian Sektor Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian menuju lokasi tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut didapati para terdakwa saat itu sedang bermain judi sambung tulang dengan menggunakan sarana yaitu 2 (dua) buah kartu remi berikut uang taruhan masing-masing milik para terdakwa dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah set kartu remi dan uang tunai keseluruhan milik para terdakwa sebesar Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.
- Bahwa para terdakwa, seharusnya sadar dan mengetahui, segala bentuk perjudian apapun dilarang oleh Pemerintah karena dapat mengganggu ketertiban dimasyarakat, tetapi para terdakwa tetap melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH**

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 6 dari 23 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

## SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU**, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian Sektor Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, memperoleh informasi dari masyarakat sekitar bahwa di jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat untuk permainan judi kartu remi yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat warga sekitar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya saksi RUDIAMSIAH Bin H. RAMLI, saksi RACHMAT HIDAYAT yang merupakan penyidik Kepolisian Sektor Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian menuju lokasi tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut didapati para terdakwa saat itu sedang bermain judi sambung tulang dengan menggunakan sarana yaitu 2 (dua) buah kartu remi berikut uang taruhan masing-masing milik para terdakwa dengan posisi duduk melingkar saling berhadapan, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah set kartu remi dan uang tunai keseluruhan milik para terdakwa sebesar Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 7 dari 23 halaman



- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.
- Bahwa para terdakwa, seharusnya sadar dan mengetahui, segala bentuk perjudian apapun dilarang oleh Pemerintah karena dapat mengganggu ketertiban dimasyarakat, tetapi para terdakwa tetap melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "RUDIAMSyah Bin H. RAMLI"

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 8 dari 23 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa I EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 Wita, di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita, kami mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Jalan Nakhoda RT. 11 Desa Muara Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi perjudian dengan menggunakan kartu Remi.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama unit reskrim Polsek Muara Badak mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benar adanya saya melihat 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar bermain kartu remi.
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama Tim Polsek Muara Badak langsung mengamankan mereka Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU yang sedang bermain judi remi tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa set kartu remi dan Uang Tunai Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 lembar nota pembayaran Tandan Buah Segar (TBS Sawit) dan UD, WIDODO, Apakah Saudara Detahui tentang barang-barang yang ditunjukkan tersebut di atas Jelaskan? - 13 ya benar 2 (dua) set kartu remi tersebut merupakan kartu yang di gunakan untuk bermain judi sambung tulang dan untuk Uang Tunai Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan gabungan dan uang para pemain judi tersebut yang terditi dan Uang terdakwa I sebesar Rp 4000, (empat ribu rupiah) Uang saudara M. SIDI sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Uang terdakwa III sebesar Rp 1.720 000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Uang terdakwa V. sebesar Rp 119.000, (seratus sembilan belas ribu rupiah) yang mana sang tersebut kami amankan pada saat di lakukan penangkapan dan dan uang tersebut ada sebagian yang di pakai sebagai taruhan saat bermain judi Dan untuk (satu) lembar nota pembayaran Tandan Buah Segar (TBS Sawit) dari UD. WIDODO merupakan milik terdakwa III.
- Bahwa para terdakwa main judi remi dengan cara masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 9 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.

Saksi ke-2 (dua) "RACHMAT HIDAYAT, S.H Bin USMAN AMBO TUO"

- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 Wita, di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita, kami mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Jalan Nakhoda RT. 11 Desa Muara Badak Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi perjudian dengan menggunakan kartu Remi.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama unit reskrim Polsek Muara Badak mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benar adanya saya melihat 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar bermain kartu remi.
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama Tim Polsek Muara Badak langsung mengamankan mereka Terdakwa IEDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU yang sedang bermain judi remi tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa set kartu remi dan Uang Tunai Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 lembar nota pembayaran Tandan Buah Segar (TBS Sawit)

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 10 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UD, WIDODO, Apakah Saudara Detahui tentang barang-barang yang ditunjukkan tersebut di atas Jelaskan? - 13 ya benar 2 (dua) set kartu remi tersebut merupakan kartu yang di gunakan untuk bermain jud sambung tulang dan untuk Uang Tunai Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan gabungan dan uang para pemain judi tersebut yang terdin dan Uang terdakwa I sebesar Rp 4000, (empat ribu rupiah) Uang saudara M. SIDI sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Uang terdakwa III sebesar Rp 1.720 000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Uang terdakwa V. sebesar Rp 119.000, (seratus sembilan belas ribu rupiah) yang mana sang tersebut kami amankan pada saat di lakukan penangkapan dan dan uang tersebut ada sebagian yang di pakai sebagai taruhan saat bermain jud Dan untuk (satu) lembar nota pembayaran Tandan Buah Segar (TBS Sawit) dari UD. WIDODO menpakan milik terdakwa III.

- Bahwa para terdakwa main judi remi dengan cara masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Terdakwa bermain judi remi bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 11 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 Wita, di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa cara bermain judi sabung tulang menggunakan kartu remi Terdakwa bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU menyepakati uang taruhan yang akan dibayarkan apabila kalah sebesar Rp. 5000, lima ribu rupiah) kemudian memainkan permainan judi tersebut dengan cara duduk melingkar lalu 2 (dua) set kartu remi yang telah disediakan disatukan selanjutnya kartu tersebut 6 kocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu setelah itu para pemain menyusun kartu tersebut berdasarkan angka dan gambarnya selanjutnya salah satu pemain menurunkan 3 kartu yang gambarnya sama dan angkanya unut kemudian dilanjutkan ke pemain selanjutnya, adapun kartu yang diturunkan masing-masing pemain diturunkan di tempat yang berbeda atas sidak ditumpuk menjadi satu kemudian apabila putaran untuk menurunkan kartu telah kembali pada pemain yang pertama, pemain yang pertama bisa menurunkan 3 (tiga) kartu yang gambarnya sama dan angkanya urut atau 3 Diga) kartu yang angkanya sama atau menurunkan (satu) kartu yang gambarnya sama dan angkanya unut dengan kartu yang ada diatas meja selanjutnya dilanjutkan ke pemain berikutnya. Apabila ada pemain yang kartunya sudah tidak dapat diturunkan maka pemain tersebut dianggap menang atau kalah dan pemain terakhir yang jumlah angka pada kartunya paling kecil atau kartunya dapat diturunkan semua hingga habis dianggap sebagai pemenang game selanjutnya para pemain yang kalah membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang
- Bahwa terdakwa bermain judi tidaklah perlu memiliki keahlian khusus melainkan tergantung kepada kartu yang didapat saja sifatnya untunguntungan.
- Bahwa ketika Terdakwa bermain judi sabung tulang menggunakan kartu remi bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, ditangkap Petugas Polisi Polsek Muara Badak.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 12 dari 23 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU main judi tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) lembar rekapan keseluruhan pembelian judi togel Online
2. Uang Tunai Rp. 4.000,- ( EmpatRibu Rupiah ) ,
3. 2 (dua) Set Kartu Remi, Disita Dari Edy Bin (alm) Zakaria ,
4. Uang Tunai Rp. 240.000 (duaRatusEmpatPuluhRibu Rupiah ) Disita Dari M. Sidi Bin (alm) Dadi.
5. Uang Tunai Rp . 1.720.000 (satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ,
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Tandan Buah Segar (tbs S Sawit ) Dari UdWidodo, Disita Dari Sudirman Bin H. Rahman ,
7. Uang Tunai Rp. 119.000.- (seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah , Disita Dari Sofyan Bin Abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Terdakwa bermain judi remi bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.15 Wita, di Jalan Nakhoda RT.11 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa cara bermain judi sabung tulang menggunakan kartu remi Terdakwa bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU menyepakati uang

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 13 dari 23 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





taruhan yang akan dibayarkan apabila kalah sebesar Rp. 5000, lima ribu rupiah) kemudian memainkan permainan judi tersebut dengan cara duduk melingkar lalu 2 (dua) set kartu remi yang telah disediakan disatukan selanjutnya kartu tersebut 6 kocok dan dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) kartu setelah itu para pemain menyusun kartu tersebut berdasarkan angka dan gambarnya selanjutnya salah satu pemain menurunkan 3 kartu yang gambarnya sama dan angkanya unut kemudian dilanjutkan ke pemain selanjutnya, adapun kartu yang diturunkan masing-masing pemain diturunkan di tempat yang berbeda atas sidak ditumpuk menjadi satu kemudian apabila putaran untuk menurunkan kartu telah kembali pada pemain yang pertama, pemain yang pertama bisa menurunkan 3 kartu yang gambarnya sama dan angkanya urut atau 3 Diga) kartu yang angkanya sama atau menurunkan (satu) kartu yang gambarnya sama dan angkanya unut dengan kartu yang ada diatas meja selanjutnya dilanjutkan ke pemain berikutnya. Apabila ada pemain yang kartunya sudah tidak dapat diturunkan maka pemain tersebut dianggap kalah atau kalah dan pemain terakhir yang jumlah angka pada kartunya paling kecil atau kartunya dapat diturunkan semua hingga habis dianggap sebagai pemenang game selanjutnya para pemain yang kalah membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang

- Bahwa terdakwa bermain judi tidaklah perlu memiliki keahlian khusus melainkan tergantung kepada kartu yang didapat saja sifatnya untung-untungan.
- Bahwa ketika Terdakwa bermain judi sabung tulang menggunakan kartu remi bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU, ditangkap Petugas Polisi Polsek Muara Badak.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU main judi tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 14 dari 23 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan

⇒ Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Barang siapa ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV. MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ Unsur “ Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen).

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 15 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV. MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.
- Bahwa permainan judi jenis sabung tulang tidak mendapat izin dari pihak berwenang dan dalam penentuan pemenang dalam tidak membutuhkan keahlian namun hanya untung-untungan.

Dengan demikian maka unsure "**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

⇒ Unsur " yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV.

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 16 dari 23 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.

- Bahwa permainan judi jenis sabung tulang tidak mendapat izin dari pihak berwenang dan dalam penentuan pemenang dalam tidak membutuhkan keahlian namun hanya untung-untungan.

Dengan demikian maka unsure “yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan

⇒ Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Barang siapa ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik,

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 17 dari 23 halaman



yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV. MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- ⇒ Unsur “Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV. MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 18 dari 23 halaman



taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.

- Bahwa permainan judi jenis sabung tulang tidak mendapat izin dari pihak berwenang dan dalam penentuan pemenang dalam tidak membutuhkan keahlian namun hanya untung-untungan.

Dengan demikian maka unsure “ Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

⇒ Unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II. M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV. MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V. SOFYAN Bin ABU melakukan permainan judi kartu remi jenis sambung tulang tersebut masing-masing berperan sebagai para pemain, dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) buah kartu remi yang sudah disatukan terlebih dahulu dengan posisi sudah tersusun dan telah diacak secara keseluruhan, dimana sebelum permainan tersebut dimulai, disepakati oleh para terdakwa uang taruhan tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila ada yang kalah kepada pemenang, selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kartu, setelah itu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) buah kartu tersebut kebawah tumpukan kartu berdasarkan angka dan gambar

*Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 19 dari 23 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama secara urut dan saling bergantian sampai kartu tersebut habis dipegang, apabila masih ada kartu remi yang dipegang oleh masing-masing para terdakwa, maka dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tersebut kepada pemenang yang sudah habis kartu remi terlebih dahulu atau menjadi pemain terakhir yang mempunyai kartu remi dengan jumlah angka pada kartu paling terkecil.

- Bahwa permainan judi jenis sabung tulang tidak mendapat izin dari pihak berwenang dan dalam penentuan pemenang dalam tidak membutuhkan keahlian namun hanya untung-untungan.

Dengan demikian maka unsure “yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”PERJUDIAN”**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Hal-hal yang meringankan :
  - Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 20 dari 23 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU tidaklah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut umum
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. EDY Bin Alm. ZAKARIA, Terdakwa II M. SIDI Bin (Alm) DADI, Terdakwa III SUDIRMAN Bin H. RAHMAN, Terdakwa IV MUHMADIAH Bin Alm SAPE, Terdakwa V SOFYAN Bin ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 21 dari 23 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) disita dari M. Sidi Bin (alm) Dadi;
- Uang Tunai Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) disita dari Sofyan Bin Abu;
- Uang Tunai Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Tandan Buah Segar (tbs S Sawit ) Dari UD Widodo, disita dari Sudirman Bin H. Rahman;
- 2 (dua) Set Kartu Remi, disita dari Edy Bin (alm) Zakaria;

## Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh FIRDAUS, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Para Terdakwa.

### **HAKIM ANGGOTA I**

### **HAKIM KETUA**

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

### **HAKIM ANGGOTA II**

MARJANI ELDIARTI, S.H.

### **PANITERA PENGGANTI**

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 22 dari 23 halaman



EVI WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 549/Pid.B/2022/PN Trg. halaman 23 dari 23 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)